

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.11 BD 2021 / NO.11, 17 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

- ABSTRAK
- Bahwa Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak telah ditetapkan dengan Perbup Lebak Nomor 7 Tahun 2015. Bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran/penularan Covid 2019. Bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak Nomor 19 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada Pandemi Covid-19.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 April 2021.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -